LAMPIRAN

Surat Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Nomor : S- \$\infty | PK/2019

Tanggal: Lokiober

2019

HASIL KOORDINASI EVALUASI RAPERDA KABUPATEN ASAHAN Tentang Perubahan Kedua Atas Perda Kabupaten Asahan No. 13 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha

Kode	Daerah: 0201			45,77
No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan
1.	Nama	-	_	-
2.	Objek	-	-	-
3.	Subjek	-	-	-
4.	Golongan Retribusi	-	-	-
5.	Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa	-	-	-
6.	Prinsip Penetapan Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi		-	-
7.	Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi	Ketentuan Pasal 7 huruf b diubah, huruf c angka 3 diubah dan angka 4 huruf a) dihapus serta angka 5 diubah, serta ditambah 3 (tiga) huruf baru yakni huruf e, huruf f, dan huruf g, sehingga Pasal 7 berbunyi sebagai berikut: Pasal 7 Struktur dan besarnya tarif retribusi pemakaian kekayaan daerah diukur berdasarkan jenis kekayaan yang digunakan dan jangka waktu pemakaian, sebagai berikut: a. sewa tanah milik Pemerintah Daerah:		Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009.
		 sewa tanah untuk pemasangan papan reklame/kain reklame dipanggung reklame yang didirikan diatas tanah yang dikuasai pemerintah daerah sebesar Rp. 7.500,-/meter/bulan; sewa tanah atas pendirian warung, depot dan bangunan tidak permanen lainnya di lokasi yang telah ditentukan oleh pemerintah daerah sebesar Rp. 1.000,-/meter/bulan; 		
		b. pemakaian rumah dinas adalah : 1. permanen, Rp. 250.000,-/bulan; 2. semi permanen, Rp. 200.000,-/bulan;	-	Pengenaan sewa atau retribusi atas pemakaian rumah dinas dapat ditetapkan sepanjang pemakaian

			rumah dinas tersebut bukan kare fasilitas atas jabatan tertentu.
	c. pemakaian bangunan meliputi :	-	Telah sesuai dengan UU No. 28
	pemakaian gedung serba guna Kisaran, sebagai berikut :		Tahun 2009.
	a) untuk kegiatan olah raga : 1) khusus latihan-latihan tiap organisasi berada dibawah naungan		
	KONI perbulan 8 hari maksimum 3 jam/hari Rp. 100.000,-		
	 pertandingan atau latihan yang bersifat untuk pembinaan olah raga tanpa karcis pemakaian maksimum 6 jam/hari/pertandingan Rp. 	9	
	60.000,-		
	3) pertandingan yang bersifat untuk pembinaan olah raga dengan		
	penjualan karcis, pemakaian maksimum 6 jam/hari/pertandingan Rp. 150.000,-; dan		
	4) pertandingan lain di luar angka 2) dan angka 3) dengan penjualan		
18	karcis pemakaian maksimum 8 jam/hari/ pertandingan Rp. 400.000,-		*
	 b) untuk pertunjukan yang bercorak hiburan umum (dengan penjualan karcis): 1) pertunjukan yang berasal dari dalam daerah pemakaian maksimum 		
	8 jam/hari/pertunjukan Rp. 400.000,-		
	pertunjukan yang berasal dari luar daerah pemakaian maksimum 8		
	jam/hari/pertunjukan Rp. 1.000.000,-		
	c) keperluan yang bersifat umum, resepsi, pertemuan, perpisahan,		
	perkawinan dan lain-lain pemakaian maksimum 8 jam/hari/ acara Rp.		
	800.000,-; dan d) keperluan untuk acara keagamaan, untuk pemakaian maksimum 8		
	jam/hari/acara Rp. 160.000,-		
	pemakaian stadion Mutiara, sebagai berikut :	*	
	a) pemakaian lapangan stadion, untuk :		
	1) pertandingan antar klub skala besar Rp. 1.000.000per	a a	
	pertandingan;		
	pertandingan antar klub skala sedang Rp. 500.000 per pertandingan; dan		
	3) pertandingan antar klub skala kecil Rp. 250.000 per		*
	pertandingan.		
	b) pemakaian lapangan stadion, untuk :		
	1) pertunjukan/hiburan komersial skala besar Rp. 2.500.000 per hari;		
	2) pertunjukan/hiburan komersial skala sedang Rp. 1.250.000 per		
	hari; dan 3) pertunjukan/hiburan komersial skala kecil Rp. 500.000 per hari.		9
	pendajukan modali kontersiai skala kedi kp. 500.000. per han. pemakaian Mess Pemda di Medan, sebagai berikut :		

2

 a) kamar kelas VIP Rp. 100.000,-/kamar/hari; b) kamar kelas ekonomi Rp. 75.000,-/kamar/hari; 4. pemakaian <i>pendopo</i>, <i>terdiri dari</i>: a) dihapus; b) pemakaian pendopo lapangan hoki Kisaran sebesar Rp. 1.000.000,-per hari; 5. pemakaian gedung Dinas Pendidikan, sebagai berikut: 		
 a) pemakaian kamar Rp. 50.000 per kamar per hari; b) pemakaian aula besar Rp. 1.000.000,- per hari; c) pemakaian aula kecil Rp. 600.000 per hari; 		
d. pemakaian kendaraan bermotor dan alat berat, meliputi: 1. pemakaian angkutan bus perintis, yang ditentukan dalam 2 (dua) kategori tarif, yaitu: a) tarif bus perintis untuk trayek sebagai berikut: 1) masyarakat umum Rp. 1.500,-/penumpang/sekali jalan; 2) pelajar dan mahasiswa Rp. 1.000,-/penumpang /sekali jalan; b) tarif bus perintis di luar trayek terhunjuk sebesar Rp. 1.500.000,- per hari. 2. pemakaian alat berat, sebagai berikut: a) trailer/trado Rp.600.000,- per hari; b) buldoser/truck dozer Rp.600.000,- per hari; c) buldoser mini Rp.300.000,- per hari; d) greder Rp.600.000,- per hari; e)dst.	-	Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009.
 e. Pemakaian Kolam Renang, sebagai berikut: tiket masuk untuk pelajar sebesar Rp. 3.000,-/orang/satu kali masuk tiket masuk untuk umum sebesar Rp. 5.000,- /orang/satu kali masuk khusus latihan-latihan tiap organisasi yang berada dibawah naungan KONI Kabupaten Asahan sebesar Rp. 2.000,-/orang/satu kali masuk Perlombaan untuk pembinaan olahraga, tanpa penjualan karcis dengan maksimum penggunaan 7 (tujuh) jam/hari sebesar Rp. 200.000,- Perlombaan untuk pembinaan olahraga, dengan penjualan karcis dengan maksimum penggunaan 7 (tujuh) jam/hari sebesar Rp. 400.000,- Perlombaan yang berasal dari luar daerah tanpa karcis dengan pemakaian maksimum 7 (tujuh) jam/hari sebesar Rp. 1.000.000,- Perlombaan yang berasal dari luar daerah dengan penjualan karcis, maksimum penggunaan 7 (tujuh) jam/hari sebesar Rp. 1.500.000,- Pemakaian Gudang perbulan Rp. 3.000,-/m² 	-	Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009.

	Tarif I	Pengujian Parameter Kualite Uraian USA AIR DAN LIMBAH CAIR Fisik: 1. Daya Hantar Listrik 2. kekeruhan 3. Suhu (Air) 1. Salinitas 5. Warna 6. kecerahan 7. Bau 8. Rasa Kimia 1. Ammonia Bebas 2. Amonia total 3. Sulfida 4. Nitrit		Tarif	Kelerengen	-	Pada dasarnya laboratorium disediakan untuk melaksanakan tugas dan fungsi Pemda untuk memastikan/menguji suatu benda/keadaan/pekerjaan telah sesuai dengan ambang batas/persyaratan tertentu. Sehingga kegiatan pengujian di laboratorium tidak termasuk objek Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah. Sesuai dengan Penjelasan Pasal 128 UU No. 28 Tahun 2009, laboratorium dapat menjadi objek Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah
	HI Tarif-f	5det det Pelaksanaan Sampling Parar				H	dalam hal bangunan beserta peralatan laboratorium milik Pemda tersebut disewakan kepada pihak ketiga.
	NO 4:	JENIS KEGIATAN Sampling Air / Air Limbah a. Dalam Kabupatan b. Luar Kabupatan/Kota dalam Provinsi	Hari / Tim	1. Waktu ke (delapan) belum ter perjalanan:	angan rja adalah 8 Jam/hari dan rmasuk waktu lum termasuk		
		e. Luar Kabupaten/Keta Luar Provinsi	1.500.000,-	Transportad Akomodasi 3. Tidak term kasus pen	si dan		
	Tarif Pemakaian Peralatan Untuk Penelitian dan Kegiatan Lainnya			atan Lainnya		-	Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009.
	NO 1.	PERALATAN Gas Chromatografi / HPLC	PERIODE PEMAKAIAN s/d 2 Minggu	Tarif 750,000	Keterangan		10101 2003.
2	2.	Spektrofotometer Serapan Atom	s/d 1 Bulan s/d 2 Minggu	1.000.000	Harga belum termasuk bahan kimia yang		
			s/d 1 Bulan		digunakan		h-

	Spektrofotometer UV-VIS	s/d 2 Minggu	250,000		
		s/d 1 Bulan	500,000		
	Penggunaan alat selain tersebut 4. diatas	s/d 2 Minggu	250,000		·
		s/d 1 Bulan	500,000		
. Wilayah Pemungutan	-			-	-
Penentuan Pembayaran, Tempat Pembayaran, Angsuran, dan Penundaan Pembayaran	-			-	-
O. Sanksi: a. Administratif b. Pidana	-			-	-
1. Penagihan				-	-
2. Penghapusan Piutang Retribusi yang Kedaluwarsa	-			-	-
3. Tanggal Mulai Berlakunya.	Pasal II Peraturan Daerah ini mulai berlaku	ı pada tanggal diundar	ngkan.		Telah sesuai dengan UU No.: Tahun 2009.

Jakarta

1 oktober

2019

a.n. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan,
Direktur Pendapatan dan Kapasitas Keuangan Daerah

Ria Sartika Azahari